



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

RENCANA STRATEGIS

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Semarang

Tahun 2021-2026



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEMARANG	8
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	8
2.1.1 Tugas dan Fungsi	8
2.1.2 Struktur Organisasi	8
2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Semarang	18
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)	18
2.2.2 Sarana dan Prasarana	20
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Semarang	27
2.3.1 Urusan Komunikasi dan Informatika	27
2.3.2 Urusan Persandian	30
2.3.3 Urusan Statistik	31
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	34
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	34
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga	36
3.4. Telaah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	37
3.4. Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	41
3.5. Penentuan Isu Strategis	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	44
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	48
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	61
BAB VIII PENUTUP	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berpijak pada upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan dalam pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang yang signifikan menyumbang terwujudnya sinergitas Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 sesuai dengan urusan, tugas dan fungsinya, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun melalui mekanisme perencanaan yang sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan dinamika potensi, tantangan, peluang dan kendala yang ada. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.

Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Semarang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang membantu tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Semarang, sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang ditangani berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai kewenangan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang dilimpahkan berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terdapat urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang yaitu urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik.

Dalam penyelenggaraan dan pengembangan e-Government, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang memiliki peran sangat penting dan strategis. Hal ini tanpa alasan mengingat dengan adanya perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi komunikasi yang begitu pesat, akan memberi dampak perubahan begitu besar bagi hidup dan kehidupan masyarakat. Rencana Strategis yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang adalah untuk mendukung tercapainya Visi Misi Kabupaten Semarang.

Perencanaan yang baik dan berkualitas dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sesuai dengan visi dan misi Bupati Semarang sebagai Langkah strategis dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta program unggulan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah Kabupaten Semarang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program unggulan Kepala Daerah Kabupaten Semarang.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 menggunakan dasar atau landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 515, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5367);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
25. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

- Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Halaman 135);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);

38. Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 106).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai implementasi dan penjabaran RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 sesuai urusan, tugas pokok dan fungsi yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

Sedangkan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 adalah :

1. Sebagai arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga program/kegiatan dan penganggaran yang ditetapkan adalah yang paling sesuai dengan prioritas kebutuhan.
2. Sebagai penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, mengingat penyelenggaraan urusan pemerintahan, tugas dan fungsi yang dilaksanakan Dinas Kominfo di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan Statistik akan selalu melibatkan peran stakeholders dalam implementasinya.
3. Sebagai dasar untuk melaksanakan pengendalian, evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan dokumen rencana pembangunan (Renstra dan Renja), melalui laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan selama periode Tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEMARANG**
 - 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**
 - 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Semarang**
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang**
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang**
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang**
 - 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**
 - 3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga**
 - 3.4. Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**
 - 3.5. Penentuan Isu Strategis**
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang**
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- BAB VIII PENUTUP**

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

Guna melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
4. Pelaksanaan administrasi dinas, dan
5. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang terdiri dari :

A. KEPALA

1. TUGAS :

Melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

2. FUNGSI :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Informasi Dan Komunikasi, Aplikasi Dan Informatika, Persandian Dan Statistik; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Bidang Informasi Dan Komunikasi, Aplikasi Dan Informatika, Persandian Dan Statistik.

3. PERINCIAN TUGAS :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Bidang Informasi Dan Komunikasi, Aplikasi Dan Informatika, Persandian Dan Statistik;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. merumuskan kebijakan teknis dibidang informasi dan komunikasi, aplikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Informasi Dan Komunikasi, Aplikasi Dan Informatika, Persandian Dan Statistik;
- e. menyelenggarakan kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan kerjasama dibidang komunikasi dan informasi, persandian dan statistik;
- f. merumuskan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika;
- g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

B. SEKRETARIAT :

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dibidang penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum, dan administrasi kepegawaian.

2. FUNGSI :

- a. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga dinas;
- b. pengelolaan administrasi keuangan Dinas; dan
- c. pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Dinas.

3. PERINCIAN TUGAS :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Sekretariat berdasarkan rangkuman rencana kerja Subbagian-subbagian;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. mengoordinasikan penyusunan program kerja Dinas;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas;

- e. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga Dinas;
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

C. SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang penyusunan perencanaan Dinas dan Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;

2. PERINCIAN TUGAS :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Perencanaan Dan Keuangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing Bidang, Subbidang dan Subbagian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menyusun Profil dan laporan Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Dinas;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas;
- h. menyiapkan bahan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan;
- i. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkungan Dinas;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Dinas;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan Dan Keuangan;

- l. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan Dan Keuangan;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

D. SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. TUGAS:

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

2. PERINCIAN TUGAS :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Umum Dan Kepegawaian ;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan administrasi umum, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
- d. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melaksanakan inventarisasi barang kekayaan Dinas untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal;
- f. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- g. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

E. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dibidang Informasi dan Komunikasi Publik.

2. FUNGSI :

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

3. PERINCIAN TUGAS :

- a. merumuskan program kerja dan anggaran Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. merumuskan kebijakan teknis bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi dari semua Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- e. menyelenggarakan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- f. menyelenggarakan Layanan Publikasi Kehumasan;
- g. melakukan fasilitasi pelayanan advokasi penanganan kasus hubungan eksternal;
- h. menyediakan dan memberikan layanan informasi dan komunikasi publik yang menjadi cakupan kerjanya;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

F. SEKSI INFORMASI PUBLIK

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik dibidang informasi publik.

2. PERINCIAN TUGAS:

- a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Informasi Publik;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidanginformasi publik;
- d. melaksanakan pengumpulan dan menganalisis media dan informasi;
- e. melaksanakan pengelolaan Radio Suara Serasi;
- f. melaksanakan diseminasi informasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- g. melaksanakan pelayanan rekomendasi perizinan penyelenggaraan radio dan pendirian menara.
- h. menyusun sistem informasi dua arah antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Informasi Publik;
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Informasi Publik;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

G. SEKSI KOMUNIKASI PUBLIK

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dibidang komunikasi publik.

2. PERINCIAN TUGAS :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Komunikasi Publik;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang komunikasi publik dan Kehumasan;
- d. mengelola informasi dan dokumentasi dari semua PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- e. mendokumentasi dan menverifikasi data informasi dari semua PPID Pembantu;
- f. menyusun rencana kerja dan laporan dalam rangka audit komunikasi publik dan kehumasan;
- g. menyelenggarakan pelayanan informasi publik baik tertulis maupun lisan tentang kebijakan pemerintahan melalui media massa cetak dan elektronik;

- h. melaksanakan pengawasan dan penelitian terhadap bahan informasi, baik berupa naskah tertulis maupun rekaman yang akan disebarluaskan kepada masyarakat;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Komunikasi Publik;
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Komunikasi Publik;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

H. BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dibidang Aplikasi dan Informatika.

2. FUNGSI :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang Aplikasi dan Informatika;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Aplikasi dan Informatika; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Aplikasi Dan Informatika.

3. PERINCIAN TUGAS :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Bidang Aplikasi dan Informatika;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan infrastruktur dan teknologi informasi dan pengelolaan E-Government dan aplikasi;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Infrastruktur Dan Teknologi Informasi dan Seksi Pengelolaan E-Government Dan Aplikasi.
- e. memberikan dukungan data elektronik, sarana prasarana dan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi kelancaran kegiatan Dinas;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Aplikasi Dan Informatika;
- g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- I. SEKSI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI INFORMASI
- 1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Aplikasi Dan Informatika dibidang pengelolaan infrastruktur dan teknologi informasi.
 - 2. PERINCIAN TUGAS :
 - a. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang pengelolaan infrastruktur dan teknologi informasi;
 - d. Memfasilitasi, mengembangkan, mengelola dan memelihara infrastruktur dan Teknologi Informasi;
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi;
 - f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi;
 - g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- J. SEKSI PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DAN APLIKASI
- 1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Aplikasi Dan Informatika dibidang pengelolaan e-government dan aplikasi.
 - 2. PERINCIAN TUGAS:
 - a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pengelolaan E-Government Dan Aplikasi;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang pengelolaan e-government dan aplikasi;

- d. melaksanakan pemantauan penggunaan sistem informasi perangkat lunak dilingkungan Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan pengkajian dan pengembangan sistem informasi perangkat lunak dalam rangka implementasi e-government;
- f. melaksanakan fasilitasi dan kerjasama, keamanan sistem informasi, perangkat lunak dan transaksi elektronik;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan E-Government dan Aplikasi ;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan E-Government dan Aplikasi;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

K. BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dibidang Persandian dan Statistik.

2. FUNGSI :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Persandian dan Statistik;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Persandian dan Statistik; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Persandian Dan Statistik.

3. RINCIAN TUGAS :

- a. merumuskan program kerja dan anggaran Bidang Persandian dan Statistik;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan Bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. merumuskan kebijakan teknis dibidang persandian dan statistik;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Persandian dan Statistik;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Persandian dan Statistik;
- f. merumuskan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Persandian dan Statistik;

- g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

L. SEKSI PERSANDIAN

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Persandian Dan Statistik dibidang persandian.

2. PERINCIAN TUGAS:

- a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Persandian;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang persandian ;
- d. menyusun pedoman teknis operasional pengamanan jaringan komunikasi sandi (JKS);
- e. melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan perangkat lunak persandian dan telekomunikasi;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pengamanan komunikasi antar perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian menara;
- h. melaksanakan pengelolaan berita sandi, surat kawat;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Persandian;
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Persandian;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

M. SEKSI STATISTIK


1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Persandian dan Statistik dibidang statistik.

2. PERINCIAN TUGAS :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Statistik;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang statistik;

- d. menyusun statistik pembangunan Daerah;
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Statistik;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Statistik; Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Semarang

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan yang paling utama dan sangat dibutuhkan. Manusia disamping pelaku (subjek) juga merupakan sasaran dari tujuan pembangunan itu sendiri (objek). Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah peranan SDM aparatur dan masyarakat sangat dibutuhkan dan menjadi kunci utama atau penentu keberhasilan tujuan pembangunan daerah itu dicapai.

Dengan memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik, maka di dalam melaksanakan tugasnya perlu ditunjang oleh SDM aparatur yang memadai baik kualitas (memiliki kemampuan, ketrampilan, keahlian dan kompetensi) maupun kuantitas (jumlah

sesuai kebutuhan). Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang merupakan suatu perwujudan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, yang mendukung pencapaian visi misi Kabupaten Semarang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026.

Struktur organisasi, kedudukan dan rincian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang terdiri dari : satu orang Kepala Dinas (Eselon IIb), satu orang Sekretaris Dinas (Eselon IIIa), tiga orang Kepala Bidang (Eselon IIIb), dan delapan orang Kepala Seksi dan Kepala Subbagian (Eselon IVa).

Adapun rincian data sumber daya manusia yang menjadi kekuatan dan modal dasar yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsinya dapat dilihat dibawah ini :

Tabel II.1 Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah Pegawai
I	1
II	8
III	17
IV	5
JUMLAH	31

Tabel II.2 Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselon

Eselon	Jumlah Pegawai
II/b	-
III/a	1
III/b	3
IV/a	7

Non Eselon	15
Fungsional	5
JUMLAH	31

Tabel II.3 Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Pegawai
SD	0
Pendidikan	Jumlah Pegawai
SMP	1
SLTA	8
D1	0
D2	0
D3	4
S1	11
S2	7
JUMLAH	31

Tabel II.4 Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Diklat Kepemimpinan

Diklat PIM	Jumlah Pegawai
II	-
III	3
IV	6
BELUM	22
JUMLAH	31

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang didukung sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel II.5 Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Cukup Baik	Rusak
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0	0	0	0
2	Transportable Generating Set	8	3	5	
3	Mobil Dinas	6	6		
4	Sepeda Motor	10	7	3	
5	Gerobak Dorong	1		1	
6	Mesin Gerinda	1		1	
7	Tool Kit Set	1		1	
8	Bor	1		1	
9	Drei Biasa (Obeng)	2		2	
10	Global Positioning System	1		1	
11	Global Positioning	4		4	
12	Kunci Pas Set	3		3	
13	Tool Set	4		4	
14	Mesin Ketik	2		2	
15	Lemari Besi/Metal	3		3	
16	Lemari Kayu	2		2	
17	Rak Besi	5		5	
18	Filing Cabinet Besi	13	5	6	2
19	Brankas	1	1		
20	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	3	3		
21	Lemari Kaca	1	1		
22	Lemari Arsip	2	2		
23	CCTV - Camera Control Television System	5	5		
24	White Board	1		1	
25	Overhead Projector	2		2	
26	Laser Pointer	2		2	

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Cukup Baik	Rusak
27	LCD Projector/Infocus	7	3	4	
28	Bracket LCD	1		1	
29	Bracket Standing	3		3	
30	Papan Pengumuman	11			11
31	Papan Tulis	1		1	
32	Meja Kerja kayu	42		42	
33	Kursi besi Metal	20		20	
34	Meja Ketik	2		1	1
35	Kursi tamu	2		2	
36	Kursi Biasa	42		35	7
37	Meja Komputer	10		5	5
38	Sofa	1	1		
39	Meubelair lain-lain	4		4	
40	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2		2	
41	Lemari Es	1	1		
42	A.C. Split	15	4	6	5
43	Kipas Angin	1			1
44	Exhause Fan	2		2	
45	Mixer	1		1	
46	Radio	3		1	2
47	Televisi	7	4	3	
48	Amplifier	1		1	
49	Laudspeaker	9		9	
50	Sound System	2		1	1
51	Wireless	20		20	
52	Megaphone	2		2	

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Cukup Baik	Rusak
53	Microphone	6		6	
54	Microphone Floor Stand	2		2	
55	Unit power Supply	45		30	15
56	Stabilisator	3		3	
57	Tustel	1		1	
58	Dispenser	3		3	
59	Mini Compo	2	2		
60	Karpet	2		2	
61	DVD Player	4		4	
62	Bracket Standing Peralatan	1		1	
63	Alat rumah tangga Lain	35		30	5
64	Alat Pemadam Portable	2		2	
65	Meja Kerja Eselon II	1	1		
66	Meja Kerja Eselon III	3		3	
67	Meja Kerja Eselon IV	2	2		
68	Meja Kerja Pejabat Lainnya	8	8		
69	Meja Tamu Biasa	4	2	2	
70	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	3		
71	Lemari Arsip	3	3		
72	Audio aplifier	1	1		
73	Compak disk Player	1			1
74	Telephone Hibrid	1			1
75	Microphone/Wireless MIC	3			
76	Cable	7		7	
77	Peralatan Studio Visual lainnya	7		4	3
78	Camera Electronic	5		5	

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Cukup Baik	Rusak
79	Camera Wall Box	1		1	
80	Tripod Camera	1		1	
81	Camera Film	2		2	
82	Lensa Camera	1		1	
83	Lampu Blitz Camera	4		4	
84	Audio Converter	1		1	
85	Conektors	1		1	
86	Video Splitter	1		1	
87	Camera Conference	1	1		
88	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah)	1		1	
89	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah)	1		1	
90	Telephone (PABX)	1		1	
91	Telephone Mobile	1		1	
92	Handy Talky (HT)	36		20	16
93	Faksimile	1		1	
94	Alat komunikasi Telephone Lainnya	19		12	7
95	Unit Tranceiver UHF Portable	18		13	5
96	Alat Komunikasi Sosial Lainnya	8		8	
97	Hanphone Encription	8		8	
98	Peralatan Pemancar HF/SW Lainnya	4		4	
99	Peralatan Pemancar VHF/FM Lainnya	1		1	
100	Peralatan Pemancar MF/MW Lainnya	1		1	
101	Antena UHF Portable	1		1	
102	Peralatan Antena SHF/Parabola	1		1	
103	Peralatan Translator UHF/UHF Lainnya	26		26	

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Cukup Baik	Rusak
104	Menara Antena Lainnya	1		1	
105	Audio Prosesor Am	1		1	
106	Switcher/Patch Panel	1		1	
107	Program Input Equipment Lainnya	4		4	
108	Peralatan Antena Penerima UHF	1		1	
109	Genset	1		1	
110	Bracket Holder	1		1	
111	Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik Laiinya	2		2	
112	Personal Computer	9		6	3
113	Meja Kerja	8		8	
114	Instalasi Fiber Optic Proyektor Miltimedia LCD Proyektor Multimedia	2		2	
115	Uninterrupted Power Suply (UPS)	1		1	
116	Jammer	1		1	
117	Alat Sadap Percakapan	2		2	
118	Interface Cable	6		6	
119	Local Area Network (LAN)	1		1	
120	P.C Unit	51		40	11
121	Lap Top	14		9	5
122	Note Book	3		3	
123	Personal Computer Lainnya	2		2	
124	Card Reader (Peralatan Mainframe)	1		1	
125	Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	1		1	
126	Console Unit(Peralatan Mainframe)	1		1	
127	Hard disk	2		2	
128	Scanner (Peralatan Mini Computer)	2		2	

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Cukup Baik	Rusak
129	Peralatan Mini Computer Lainnya	1		1	
130	Monitor	8		8	
131	Printer (Peralatan Personal Computer)	11		6	5
132	External	12	3	3	6
133	External/ Portable Hardisk	13		10	3
134	Server	15		9	6
135	Router	64		54	10
136	Hub	78		68	10
137	Modem	17		9	8
138	Cat 6 Cable	1		1	
139	Kabel UTP	49		49	
140	Switch	7		71	
141	Acces Point	50	20	30	
142	KVM Keyboard Video Monitor	2		2	
143	Peralatan Jaringan Lainnya	15		15	
144	Coverter	2		2	
145	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2		2	
146	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	1		1	
147	Bangunan Menara Telephone	22		22	
148	Bangunan Menara Radio	2		2	
149	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD Lainnya)	1		1	
150	Instalansi Gardu Listrik Distribusi Lainnya	2		2	
151	Instalasi Pertahanan Didarat Lainnya	1		1	
152	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20KVA	7		7	
153	Jaringan Telepon Diatas Tanah Lainnya	5		5	
154	Jaringan Telepon Dibawah Tanah Lainnya	2		2	

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Cukup Baik	Rusak
155	Jaringan Pipa Dinas Lainnya	1		1	
156	Software	17		17	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Semarang

Sebelum berdiri sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Semarang, urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebelumnya di jalankan oleh 4 (empat) OPD yaitu :

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang (Bidang Komunikasi dan Informatika) ;
2. Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang (Bidang Statistik) ;
4. Bagian Umum (Bidang Sandi dan Telekomunikasi).

Setelah resmi berdiri sendiri sebagai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang, kewenangan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada keempat OPD tersebut berpindah ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang.

2.3.1 Urusan Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kabupaten Semarang dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi.

Terkait dengan hal diatas maka peran, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan urusan dibidang komunikasi dan informatika sangatlah penting di dalam mengatasi permasalahan dan menjawab tuntutan perubahan dinamika masyarakat. Maka Pemerintah Kabupaten Semarang telah merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan *E-Government* yaitu dengan menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dalam menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika ada beberapa capaian kinerja yang telah terealisasi sesuai dengan target capaian indikator kinerja kunci (IKK) dan indikator kinerja Utama (IKU), sebagaimana yang kami sajikan dalam Tabel II.7, II.8 dan Tabel II.9 berikut :

Tabel II.7 Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKU Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020

Indikator	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Target					Rasio Capaian (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Prosentase Infrastruktur Jaringan yang terkoneksi dengan baik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Prosentase Sistem Informasi yang dapat di aplikasi secara optimal		24,53	33,33	43,66	48,72		24,53	56,52	56,52	37,33		100	169,5	129,5	76,62
Prosentase masyarakat yang mengakses media informasi pembangunan daerah		25,82	27,11	28,47	29,89		25,9	22,44	29,59	32,35		100	82,77	103,9	108

Tabel II.8 Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKK Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020

Indikator	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Target					Rasio Capaian (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Jaringan Komunikasi		73	73	73	73	73	73	73	73	73		100	100	100	100
Website milik Pemerintah Daerah		48	48	48	48	48	48	48	48	48		100	100	100	100

Tabel II.9 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Website Pemda Kab. Semarang Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	ALAMAT DOMAIN/SUB DOMAIN
1	Sekretariat Daerah	www.semarangkab.go.id
2	Sekretariat DPRD	setwan.semarangkab.go.id
3	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	bappeda.semarangkab.go.id
4	Badan Kepegawaian Daerah	bkd.semarangkab.go.id

NO	PERANGKAT DAERAH	ALAMAT DOMAIN/SUB DOMAIN
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.semarangkab.go.id
6	RSUD Ambarawa	rsudambarawa.semarangkab.go.id
7	RSUD Ungaran	rsudungaran.semarangkab.go.id
8	Badan Keuangan Daerah	bkud.semarangkab.go.id
9	Inspektorat	itwil.semarangkab.go.id
10	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran	satpolpp.semarangkab.go.id
11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	arpusda.semarangkab.go.id
12	Dinas Lingkungan Hidup	blh.semarangkab.go.id
13	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga	disdik.semarangkab.go.id
14	Dinas Kesehatan	dinkes.semarangkab.go.id
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB	kbpp.semarangkab.go.id
16	Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmpstsp.semarangkab.go.id
17	Dinas Pekerjaan Umum	dpu.semarangkab.go.id
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	permasdes.semarangkab.go.id
19	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	capil.semarangkab.go.id
20	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan	dispertankan.semarangkab.go.id
21	Dinas Perhubungan	dishub.semarangkab.go.id
22	Dinas Kominfo	diskominfo.semarangkab.go.id
23	Dinas Pariwisata	pariwisata.semarangkab.go.id
24	Dinas Tenaga Kerja	disnaker.semarangkab.go.id
25	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	dkupp.semarangkab.go.id
26	Kantor Kesbangpol	kesbangpol.semarangkab.go.id
27	Komisi Pemilihan Umum	kpu.semarangkab.go.id
28	Kecamatan Tengaran	tengaran.semarangkab.go.id
29	Kecamatan Ungaran Timur	ungtimur.semarangkab.go.id
30	Kecamatan Ungaran Barat	ungbarat.semarangkab.go.id
31	Kecamatan Bergas	bergas.semarangkab.go.id
32	Kecamatan Bandungan	bandungan.semarangkab.go.id
33	Kecamatan Sumowono	sumowono.semarangkab.go.id

NO	PERANGKAT DAERAH	ALAMAT DOMAIN/SUB DOMAIN
34	Kecamatan Pringapus	pringapus.semarangkab.go.id
35	Kecamatan Bawen	bawen.semarangkab.go.id
36	Kecamatan Ambarawa	ambarawa.semarangkab.go.id
37	Kecamatan Tuntang	tuntang.semarangkab.go.id
38	Kecamatan Bringin	bringin.semarangkab.go.id
39	Kecamatan Bancak	bancak.semarangkab.go.id
40	Kecamatan Jambu	jambu.semarangkab.go.id
41	Kecamatan Banyubiru	banyubiru.semarangkab.go.id
42	Kecamatan Pabelan	pabelan.semarangkab.go.id
43	Kecamatan Getasan	getasan.semarangkab.go.id
44	Kecamatan Suruh	suruh.semarangkab.go.id
45	Kecamatan Susukan	susukan.semarangkab.go.id
46	Kecamatan Kaliwungu	kaliwungu.semarangkab.go.id
47	Kelurahan Sidomulyo	sidomulyo.semarangkab.go.id
48	Dokumentasi dan Informasi Hukum	jdih.semarangkab.go.id

2.3.2 Urusan Persandian

Urusan Persandian diselenggarakan oleh Seksi Persandian pada Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang. Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan persandian terutama terkait pengamanan informasi internal perangkat Daerah dan pengamanan sistem jaringan informasi ada beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh semua daerah, hal ini karena adanya perubahan fungsi dan penerapan sistem pengelolaan dan layanan operasional persandian. Dulu layanan operasional persandian hanya difokuskan pada pengamanan informasinya saja, namun sekarang disamping informasi juga harus mengamankan sistem jaringan informasi, sehingga bagi petugas persandian saat ini juga dituntut harus memahami dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Adapun capaian kinerja urusan persandian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.10 Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKK Urusan Persandian tahun 2016-2020

Indikator	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Target					Rasio Capaian (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020

Prosentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	100	100	100	100	100
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

2.3.3 Urusan Statistik

Penyelenggaraan Urusan Statistik dilaksanakan oleh Seksi Statistik Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang. Data statistik daerah sangat berguna sebagai bahan perencanaan daerah dan juga termasuk data PDRB Kabupaten Semarang sangat berguna untuk menganalisis ekonomi makro daerah. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan urusan statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang kurun waktu Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.11 Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKK Urusan Statistik

tahun 2016-2020

Indikator	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Target					Rasio Capaian (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Buku Statistik Kabupaten Semarang		ada/5	ada/5	ada/5	ada/5	ada/5	ada/5	ada/5	ada/5	ada/5	100	100	100	100	100
Buku PDRB Kabupaten Semarang		ada/3	ada/3	ada/3	ada/3	ada/3	ada/2	ada/3	ada/3	ada/3	100	66,66	100	100	100

Adapun sumber dana/anggaran kegiatan yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2016 - 2020 bersumber dari APBD Kabupaten Semarang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.6 Sumber Anggaran Pembiayaan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang

No.	Uraian	Anggaran	Rata-rata Pertumbuhan (%)
-----	--------	----------	---------------------------

		2016	2017	2018	2019	2020	
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		2.910.508.000	3.233.481.000	3.466.400.000	3.220.803.000	3,02%
2	BELANJA LANGSUNG		3.962.102.000	4.646.629.000	5.187.987.000	4.273.660.000	1,25%
	JUMLAH	-	6.872.610.000	7.880.110.000	8.654.387.000	7.494.463.000	2,08%

Tabel II.7.1 Realisasi Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang

No.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		2.796.603.701	3.089.323.341	3.328.675.059	3.064.226.787	2,70%
2	BELANJA LANGSUNG		3.545.082.908	4.371.323.672	4.765.462.384	4.158.416.144	4,20%
	JUMLAH	-	6.341.686.609	7.460.647.013	8.094.137.443	7.222.642.931	3,60%

Tabel II.8.2 Rasio Realisasi Anggaran Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang

No.	Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		96,08%	95,54%	96%	95,13%
2	BELANJA LANGSUNG		89,50%	94%	91,85%	97,30%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang memiliki tantangan dan peluang sebagai berikut:

Tantangan:

1. Peningkatan SDM (Mindset Digital)
2. Integrasi sistem aplikasi dalam menerapkan e-government.
3. Kesenjangan pengetahuan teknologi dalam masyarakat (*digital divide*).
4. Interner Gratis di wilayah Kabupaten Semarang.
5. Peningkatan Kualitas Data Sektoral.
6. Implementasi perundangan terkait bidang komunikasi dan informatika.

Peluang:

1. Dukungan pemerintah dalam pemenuhan sarana dan prasarana dalam penggunaan teknologi di bidang komunikasi dan informatika.
2. Dukungan SKPD terkait dalam membangun sistem aplikasi yang terintegrasi sehingga dapat memudahkan kinerja baik ke dalam maupun ke luar.
3. Adanya kesempatan dalam mengikuti pendidikan dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika khususnya terkait dengan Keterbukaan Informasi.
4. Jangkauan komunikasi dan informatika yang telah terbangun hingga tingkat kelurahan/desa diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan dan kemajuan teknologi sehingga mampu dalam memperkecil kesenjangan informasi dalam masyarakat.
5. Penyelenggaraan statistik sektoral untuk mewujudkan Satu Data Kabupaten.
6. Pengembangan Keamanan Informasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang

Berdasarkan Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 12 ayat 2 menyebutkan bahwa urusan komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sesuai dengan pembagian urusan bidang komunikasi dan informatika, maka urusan bidang komunikasi dan informatika di tingkat kabupaten/kota meliputi:

- Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Dinas Komunikasi dan Informatika telah memiliki dukungan infrastruktur jaringan yang mendukung kegiatan *e-government*. Beberapa proyeksi yang diinginkan pada bidang komunikasi dan informatika di antaranya:

1. Terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah Kabupaten Semarang.
2. Optimalisasi pengelolaan *e-government* Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mendukung pelayanan publik secara efektif dan efisien.
3. Terwujudnya sistem terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Semarang.
4. Tersedianya data statistik yang dihimpun dalam sebuah sistem *single data* dari semua elemen yang ada di Pemerintah Kabupaten Semarang.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bupati Kabupaten Semarang memiliki visi

MEWUJUDKAN KABUPATEN SEMARANG BERDIKARI

(Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri)

Sedangkan yang dimaksud BERDIKARI adalah :

BERSATU

Bersama-sama saling menyatukan memandang ciri Ras, Suku, Agama dan lain-lain, agar dapat mencapai tujuan Bersama yaitu Kabupaten Semarang yang BERDIKARI.

BERDAULAT

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat.

BERKEPRIBADIAN

Masyarakat yang berkepribadian, dan mampu menghormati dirinya sendiri dan masyarakat lainnya, serta dapat berkomunikasi dan berdiplomasi dengan baik dengan masyarakat lainnya.

SEJAHTERA

Mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak dasarnya baik aspek Kesehatan, Pendidikan dan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia yang didukung dengan kebebasan kehidupan beragama dan bernegara.

MANDIRI

Mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar, sederajat serta saling berinteraksi dengan daerah lain, dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

MISI BUPATI SEMARANG

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Semarang tersebut perlu didukung dengan Misi Kabupaten Semarang yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat kabupaten Semarang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan yaitu industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI) serta sektor lain yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan Kepemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggungjawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan professional, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

4. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemerataan sarana dan prasarana yang seimbang guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah;
5. Meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak di semua bidang pembanguna;
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.

Penjabaran tugas yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas visi dan misi bupati dan wakil bupati yaitu terdapat pada **Misi 1: “Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat kabupaten Semarang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi”** dan **Misi 3 “Meningkatkan Pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggungjawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan professional, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)”** Sedangkan sasaran yang diacu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai tujuan dari misi tersebut adalah “Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan *Information Communication and Technology (ICT)* melalui *Electronic Government* dalam rangka peningkatan kualitas keterbukaan informasi, pemerataan pelayanan publik, pembangunan satu data (*database*) dan keamanan informasi”.

3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika diprioritaskan pada upaya mendukung Percepatan Transformasi Digital Nasional, dimana dalam mewujudkan hal ini mengedepankan 5 langkah percepatan yaitu percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet desa, Transformasi digital di sektor strategis, Percepatan Integrasi Pusat data nasional, Penyiapan Skema Pendanaan dan Pembiayaan, Penyiapan Kebutuhan SDM berkualitas.

Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden adalah “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong royong”. Upaya untuk mewujudkan visi misi tersebut melalui 7 agenda pembangunan nasional yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangikesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan Tujuan strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses dan konektivitas broadband di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong Transformasi Digital pada sektor ekonomi dan pemerintahan serta mempersiapkan ekosistem digital dan SDM Talenta Digital;
3. Memperkuat Ketahanan nasional dan stabilitas polhukhankam melalui akses informasi dan komunikasi publik.

3.4 Telaah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Untuk menelaah Renstra Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, langkah awal yang perlu dilakukan adalah dengan mencermati keterkaitan antara Visi, Misi dan program unggulan Gubernur Jawa Tengah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dengan Visi, Misi dan program yang ditetapkan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah untuk lima tahun kedepan dalam mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah ***“Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera Tetap Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”***. Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah tersebut maka ditetapkan 4 (empat) Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI.
2. Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru.
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Berkaitan dengan visi, misi dan program unggulan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 maka sesuai dengan penyelenggaraan urusan, tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah mendukung tercapainya Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang Ke-2 yaitu “**Memperluas Reformasi Birokrasi Melalui Penguatan Koordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota**”. serta mendukung program unggulan Gubernur Jawa Tengah yang Ke-3 adalah **Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi**”.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan adalah merumuskan, melaksanakan, memantau, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan statistik sektoral, domain instansi penyelenggara negara, persandian, penetapan pola hubungan komunikasi sandi yang memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mendukung kinerja pelaksanaan program unggulan pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara lain :

1. Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan daya saing daerah.
2. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik utama Jawa Tengah.
3. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral Jawa Tengah.
4. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggaraan persandian dan pengelolaan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara lain :

- a. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal.
- b. Koordinasi internal belum optimal.
- c. Pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- d. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kominfo dalam mengembangkan pelayanan dan menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan lima tahun kedepan sebagai berikut :

1. Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik belum optimal.
2. Ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral belum optimal.
3. Pengamanan aplikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum optimal.

Permasalahan pertama terkait bidang/urusan komunikasi dan informatika : Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik Belum Optimal. Masalah pokok ini disebabkan beberapa masalah :

- 1) Pemenuhan variabel pada domain kebijakan internal SPBE masih belum optimal.
- 2) Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum optimal.
- 3) Pemenuhan variabel pada domain layanan SPBE masih belum optimal.

Permasalahan kedua terkait bidang/urusan statistik : Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Sektoral Belum Optimal. Masalah pokok ini disebabkan beberapa masalah :

- 1) Ketersediaan data sektoral belum optimal.
- 2) Pemanfaatan data sektoral belum optimal.
- 3) Keterbukaan badan publik belum optimal.

Permasalahan ketiga terkait bidang/urusan persandian : Pengamanan aplikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Belum Optimal. Masalah pokok ini disebabkan karena tingginya resiko dan kerawanan keamanan informasi berdasarkan hasil *assesment*.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan kurun waktu 5 tahun kedepan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Diskominfo untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

1. Tantangan

- a. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana;
- b. Belum sepenuhnya tercipta citra positif terhadap Pemerintah Daerah di Jawa Tengah khususnya dalam bidang akuntabilitas dan integritas aparatur serta bidang pelayanan publik;
- c. Belum kuatnya jejaring informasi antar OPD Pemprov Jateng khususnya dalam memberikan counter terhadap pemberitaan negatif;
- d. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata di Jawa Tengah;
- f. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat Jawa Tengah terhadap TIK dan statistik sektoral;
- g. Data statistik sektoral yang terintegrasi melalui *Single Data System*;
- h. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi;
- i. Peningkatan kapasitas SDM.

2. Peluang

- a. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik Jawa Tengah berbasis elektronik;
- b. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government sesuai karakteristik daerah di Provinsi Jawa Tengah;
- c. Kesadaran masyarakat Jawa Tengah akan pentingnya statistik sektoral, informasi dan komunikasi;
- d. Kebutuhan pengembangan TIK dalam mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah;
- e. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai peningkatan pembangunan Jawa Tengah;
- f. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

3.4. Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 menetapkan bahwa pengaturan sistem perwilayahan di Kabupaten Semarang dilakukan dengan cara membagi wilayah Kabupaten Semarang kedalam Satuan-Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) sebagai gabungan dari beberapa kecamatan dengan kondisi fisik, sosial dan budaya yang sama serta berada dalam satu pola aliran barang dan jangkauan pelayanan yang sama.

Dalam RTRW Tahun 2011-2031 diatur bahwa sistem perwilayahan Kabupaten Semarang dibagi ke dalam 3 (tiga) SWP yang meliputi:

- 1) SWP-1, yaitu kawasan yang ditetapkan menjadi bagian dari ibukota Kabupaten serta kawasan sekitarnya yang termasuk dalam jangkauan pelayanannya meliputi Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, dan Pringapus dengan pusat pengembangan di perkotaan Ungaran. Kecamatan-kecamatan yang tergabung di dalam SWP-1 diarahkan mempunyai fungsi industri, pertanian, pariwisata, pemerintahan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, permukiman; dengan fungsi pusat SWP adalah pelayanan fasilitas umum, perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan skala Kabupaten serta permukiman perkotaan.
- 2) SWP-2, yaitu kawasan yang menjadi wilayah pengaruh dari Kota Ambarawa meliputi Kecamatan Ambarawa, Tuntang, Banyubiru, Bandungan, Jambu, Bawen dan Sumowono dengan pusat pengembangan di perkotaan Ambarawa. Kecamatan-kecamatan yang tergabung di dalam SWP-2 diarahkan mempunyai fungsi industri, pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, permukiman, perikanan, serta pertahanan dan keamanan; dengan fungsi pusat SWP adalah perdagangan dan jasa agribisnis, serta fasilitas umum.
- 3) SWP-3, yaitu kawasan yang berada di daerah selatan Kabupaten Semarang; meliputi Kecamatan Suruh, Tenganan, Getasan, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bancak dan Bringin dengan pusat pengembangan di perkotaan Suruh dan Tenganan. Kecamatan-kecamatan yang tergabung di dalam SWP-3 diarahkan mempunyai fungsi industri, pertanian, pariwisata, dan perikanan; dengan fungsi pusat SWP adalah pusat industri, agribisnis, perdagangan dan jasa, serta pusat fasilitas umum penunjang agropolitan.

Oleh sebab itu kebijakan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2022-2026 diharapkan dapat secara efektif memaksimalkan potensi dan arahan pengembangan kawasan SWP sebagaimana yang diamanatkan dalam RTRW Tahun 2005-2025 melalui penerapan

program-program pembangunan sektoral SKPD yang digerakkan secara sinergis, simultan dan agregatif berorientasi pada pembangunan berdimensi kewilayahan yang terintegrasi dengan upaya optimalisasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dengan demikian, melalui implementasi kebijakan program pembangunan melalui pendekatan yang terintegrasi tersebut, diharapkan disparitas/ketimpangan wilayah di Kabupaten Semarang dalam lima tahun mendatang akan semakin berangsur-angsur berkurang dan menjauh dari angka ketimpangan mutlak/sepurna namun tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

3.5. Penentuan Isu Strategis

Dengan memperhatikan identifikasi permasalahan dan analisa baik dari sektor internal dan eksternal, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang merumuskan isu strategis yaitu “**Smart Governance**”. Faktor pendukung dari terwujudnya smart governance ini antara lain

1. Infrastruktur.

Infrastruktur merupakan media utama dalam berkomunikasi. Kontur Kabupaten Semarang yang tidak rata membutuhkan infrastruktur yang berbeda dalam berkomunikasi. Pemilihan teknologi infrastruktur jaringan yang tepat akan menentukan kemajuan pemerintah daerah dalam menuju smart governance. Dalam hal ini, fungsi infrastruktur sebagai faktor fisik.

2. Sistem terintegrasi dan single data.

Infrastruktur yang baik tidak dapat berjalan dengan baik jika aplikasi yang digunakan tidak berjalan seirama dengan infrastruktur yang ada. Teknologi sistem integrasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Dengan sistem terintegrasi, maka arus informasi dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan sistem terintegrasi yang baik inilah yang akan membentuk *single data* dimana data ganda (*redundancy*) dapat diminimalisir. Untuk keperluan informasi yang dipublikasikan (*open data*), disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Sistem ini dapat mendukung transparansi dari kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang. Sistem terintegrasi dan single data ini berfungsi sebagai faktor non fisik berupa piranti lunak (*software*).

3. Sumber daya manusia.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang paling dinamis jika dibandingkan dengan kedua faktor di atas, oleh karena itu menjadi sangat penting karena merupakan pelaksana dalam mendukung kedua faktor di atas. Tanpa didukung faktor SDM dengan kemampuan TIK yang mumpuni, maka kedua faktor di atas tidak dapat berjalan optimal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang

Sesuai dengan rumusan yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Semarang bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang mendukung tercapainya **Misi 1: “Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat kabupaten Semarang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi”** dan **Misi 3 “Meningkatkan Kepemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggungjawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan professional, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)”** dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan tata Pemerintahan berbasis E-Government
2. Meningkatkan pemanfaatan data Statistik Sektoral.
3. Meningkatkan Pengelolaan Persandian dan Pengamanan Informasi.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

1. Meningkatnya keterbukaan informasi Publik
2. Meningkatnya tata kelola SPBE
3. Meningkatnya kemudahan akses data Statistik Sektoral bagi masyarakat .
4. Meningkatnya pengamanan informasi pemerintah daerah.

Sesuai dengan Indikator kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam mendukung 7 indikator kinerja Pembangunan Daerah :

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Persentase pengelolaan informasi, aduan, dan desiminasi informasi yang bisa diakses masyarakat.
3. Indeks Tata Kelola SPBE
4. Persentase kemanfaatan data Statistik Sektoral
5. Persentase ketersediaan informasi Statistik Sektoral yang dapat diakses masyarakat .
6. Persentase konten informasi pemerintah daerah yang teramankan.
7. Persentase pengamanan informasi sesuai peraturan yang berlaku.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target capaian				
					(n-2) 2020	(n-1) 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	3	5	4	7	8	9	10	11	12	13	
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan tata Pemerintahan berbasis E-Government		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	nilai	3,00	2,90	3,00	3,12	3,25	3,34	3,40
		Meningkatnya keterbukaan informasi Publik	Persentase pengelolaan informasi, aduan, dan desiminasi informasi yang bisa diakses masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks Tata Kelola SPBE	nilai	2,30	2,30	2,70	3,00	3,40	3,50	3,70
2	Meningkatkan pemanfaatan data Statistik Sektoral		Persentase kemanfaatan data Statistik Sektoral	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kemudahan akses data Statistik Sektoral bagi masyarakat	Persentase ketersediaan informasi Statistik Sektoral yang dapat diakses masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Pengelolaan Persandian dan Pengamanan Informasi		Persentase konten informasi pemerintah daerah yang diamankan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pengamanan informasi pemerintah daerah	Persentase pengamanan informasi sesuai peraturan yang berlaku	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah kebijakan merupakan tindak lanjut dalam melaksanakan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika. Jika strategi merupakan langkah yang berisi program-program sebagai prioritas dalam mencapai sasaran, maka arah kebijakan merupakan penjabaran strategi yang berupa rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Sasaran : Meningkatnya tata Kelola SPBE.

Strategi yang dilakukan untuk memenuhi sasaran ini adalah dengan meningkatkan manajemen tata Kelola SPBE. Arah Kebijakannya antara lain:

- Penguatan tata Kelola SPBE
- Mengembangkan titik jaringan untuk menjangkau semua perangkat daerah, Desa / Kelurahan di Kabupaten Semarang
- Melakukan monitoring dan evaluasi semua titik jaringan.
- Melakukan pemeliharaan secara berkala pada alat telekomunikasi
- Menyusun kebijakan dalam bidang TIK.
- Integrasi Sistem Aplikasi
- Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan sistem informasi

Program ini merupakan antisipasi dari isu strategis yang berhubungan dengan infrastruktur dan Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga kegiatan yang dilakukan berfokus pada keberlangsungan koneksi jaringan dan Pengembangan aplikasi untuk mewujudkan e-government. Aktivitas yang dilakukan antara lain pembelian, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi perangkat jaringan perwujudan inovasi sistem aplikasi pendukung Pelayanan publik maupun pendukung program pemerintahan.

2. Sasaran : Meningkatnya keterbukaan informasi publik.

Strategi yang dilakukan untuk memenuhi sasaran ini adalah dengan pengelolaan informasi dan peningkatan komunikasi publik:

Arah Kebijakannya antara lain :

- Peningkatan desiminasi informasi dengan berbagai cara dan media.
- Melakukan penyebaran informasi pembangunan daerah dengan menggunakan media sebagai berikut :

- cetak dan elektronik
- radio
- majalah pemerintah daerah
- Kelompok Informasi Masyarakat
- PPID

Program ini bukan hanya bergerak pada ranah pemerintahan, namun juga berhubungan dengan masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Masyarakat selain sebagai penerima juga dihimbau untuk dapat memberikan dukungan pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan agar dapat menciptakan pelayanan prima.

3. Sasaran : Meningkatnya kemudahan akses data statistik sektoral bagi masyarakat

Strategi yang dilakukan untuk memenuhi sasaran ini :

- Peningkatan pengelolaan data statistic sektoral

Arah Kebijakan : perwujudan satu data kabupaten

4. Sasaran : Meningkatnya pengamanan informasi pemerintah daerah

Strategi yang dilakukan untuk memenuhi sasaran ini adalah

- Peningkatan layanan persandian dan pengamanan informasi milik pemerintah

Arah Kebijakan : Meningkatkan kualitas sarana prasarana persandian dan pengamanan informasi.

Program ini merupakan program yang ditujukan untuk intern pemerintah daerah. Fungsi utama dari sistem informasi adalah sebagai alat bantu yang digunakan oleh SDM dalam melakukan pelayanan untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan itu sendiri. Persandian diperlukan untuk mengamankan informasi yang disajikan dalam sistem informasi. Selain itu, persandian juga dapat digunakan sebagai identitas atau sumber asal dari informasi tersebut. Proses pengamanan ini dilakukan bukan hanya pada level perangkat lunak, namun juga pada level perangkat keras. Secara lebih lengkap, dapat dilihat pada tabel berikut

Visi : MEWUJUDKAN KABUPATEN SEMARANG BERDIKARI (Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri)

Misi : Misi 1: “Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat kabupaten Semarang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi” dan Misi 3 “Meningkatkan Kepemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggungjawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan professional, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)”

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pengelolaan tata Pemerintahan berbasis E-Government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase pengelolaan informasi, aduan, dan desiminasi informasi yang bisa diakses masyarakat	Pengelolaan informasi dan peningkatan komunikasi publik	Meningkatkan diseminasi informasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat
		Meningkatnya tata Kelola SPBE	Indeks Tata Kelola SPBE	Meningkatkan manajemen tata Kelola SPBE	Penguatan tata kelola SPBE
Meningkatkan pemanfaatan data Statistik Sektoral	Persentase kemanfaatan data Statistik Sektoral	Meningkatnya kemudahan akses data Statistik Sektoral bagi masyarakat	Persentase ketersediaan informasi Statistik Sektoral yang dapat diakses masyarakat	Peningkatan pengelolaan data statistik sektoral	Perwujudan satu data kabupaten
Meningkatkan Pengelolaan Persandian dan Pengamanan Informasi	Persentase konten informasi pemerintah daerah yang teramankan	Meningkatnya pengamanan informasi pemerintah daerah	Persentase pengamanan Informasi sesuai peraturan yang berlaku	Peningkatan layanan persandian dan pengamanan informasi milik pemerintah	Meningkatkan kualitas sarana prasarana persandian dan pengamanan informasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Guna mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Semarang yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Semarang tahun 2021-2026, maka berikut ini disusun Rencana program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan sesuai dengan struktur organisasi baru

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD	LOKASI		
					SATUAN	REALISASI	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp. 000				
							TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Meningkatkan kualitas pengelolaan tata Pemerintahan berbasis E-Government	Meningkatkannya keterbukaan informasi Publik	2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase keterbukaan informasi publik	persen	100	100	1.327.670	100	1.650.203	100	1.699.709	100	1.784.694	100	1.873.929	100	1.967.626	100	8.976.161	Diskominfo	Diskominfo		
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah pelayanan informasi dan komunikasi publik yang dikelola pemerintah daerah	jenis	5	5	1.327.670	5	1.650.203	5	1.699.709	5	1.784.694	5	1.873.929	5	1.967.626	5	8.976.161	Diskominfo	Kab Semarang		
		2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah bimbingan teknis SP4N Lapor yang terlaksana	kali	2	2	41.863	2	47.206	2	47.206	2	47.206	2	47.206	2	47.206	2	47.206		236.030	Diskominfo	Kab Semarang
				Jumlah kanal pengaduan yang dikelola	macam	3	3		3		3		3		3		3		3		15	-		
		2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik yang dihasilkan	jenis	2,00	2,00	515.300	2,00	948.108	2,00	972.716	2,00	1.015.061	2,00	1.059.786	2,00	1.106.683	2,00	1.106.683	2,00	5.102.354	Diskominfo	Kab Semarang
		2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah daftar informasi publik (DIP) yang tersampaikan	jenis	4,00	4,00	302.843	4,00	301.828	4,00	301.828	4,00	301.828	4,00	301.828	4,00	301.828	4,00	301.828	4,00	1.509.140	Diskominfo	Kab Semarang
		2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah siaran radio untuk menyampaikan informasi publik	jam	6800	6.935	101.275	6935	99.188	6.935	107.487	6.935	121.727	6.935	136.537	6.935	152.137	6.935	152.137	6.935	617.076	Diskominfo	Kab Semarang
		2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan KIM	kali	2	3	186.651	4	69.675	4	77.974	4	92.174	4	107.024	4	122.624	4	122.624	20	469.471	Diskominfo	Kab Semarang
Jumlah menara yang termonitor dan terkendali penempatannya	menara			197	197		205		213		221		229		237		237		237	-				

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD	LOKASI
					SATUAN	REALISASI	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp. 000		
							TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan kemitraan komunitas yang dilaksanakan	kali	1,00	2	179.738	3,00	184.198	3	192.498	3	206.698	3	221.548	3	237.148	15	1.042.090	Diskominfo	Kab Semarang
	Meningkatnya tata kelola SPBE	2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pengelolaan sumber daya eGovernment sesuai standar	persen	100	100	1.573.389	100	2.233.883	100	2.300.900	100	2.415.945	100	2.609.220	100	2.817.958	100	12.377.906	Diskominfo	Kab Semarang
		2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah yang terkoneksi dengan baik	titik	77	77	406.866	77	468.033	77	450.000	77	400.000	77	400.000	77	400.000	77	2.118.033	Diskominfo	Kab Semarang
		2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jumlah infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah yang terkoneksi dengan baik	titik	77	77	406.866	77	468.033	77	450.000	77	400.000	77	400.000	77	400.000	77	2.118.033	Diskominfo	Kab Semarang
			Pengembangan Jaringan FO		Paket		1		1		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00	-		
		2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendukung pengelolaan egov pemerintah daerah	kegiatan	5	5,00	1.166.523	5,00	1.765.850	5,00	1.850.900	5,00	2.015.945	5,00	2.209.220	5,00	2.417.958	5,00	10.259.873	Diskominfo	Kab Semarang
		2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pengelolaan data pemerintah	paket		1	69.900	1	165.375		178.000		196.145		215.760		237.335,0		992.615	Diskominfo	Kab Semarang
				Tersedianya media pengelolaan pusat data (server pusat data)	paket		1		1		1		1		1		1		1	-		

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD	LOKASI
					SATUAN	REALISASI	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp. 000		
							TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatnya pemanfaatan data Statistik Sektoral	Meningkatnya kemudahan akses data Statistik Sektoral bagi masyarakat	2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya dokumen masterplan Pemerintahan Berbasis Elektronik	dokumen	0,00	1	86.742	1,00	85.665	1,00	106.900	1,00	132.000	1,00	145.200	1,00	159.720,0	5,00	629.485	Diskominfo	Kab Semarang
		2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan smart city dan SPBE	kali	2,00	2	252.457	6	245.345	6	260.000	6	300.800	6	330.881	6	363.969,0	30	1.500.995	Diskominfo	Kab Semarang
				Tersedianya aplikasi pengelolaan kedaruratan (call center)	paket	1,00	1		1		1		1		1		1		1		1	-
		2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah layanan intranet dan internet	paket	2,00	2,00	717.735	3,00	1.217.735	3,00	1.250.000	3,00	1.317.000	3,00	1.440.379	3,00	1.572.000,0	3,00	6.797.114	Diskominfo	Kab Semarang
		2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah pelatihan SDM TIK	kali	2	2	39.689	3	51.730	3	56.000	4	70.000	4	77.000	5	84.934,0	19	339.664	Diskominfo	Kab Semarang
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase pengelolaan data statistik sektoral sesuai standar	persen	100	100	344.155	100,00	322.552	100,00	338.680	100,00	355.614	100	373.394	100	392.064	100	1.782.304	Diskominfo	Kab Semarang
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku statistik sektoral yang dipublikasikan	buku	8	8,00	344.155	8,00	322.552	8,00	338.680	8,00	355.614	8,00	373.394	8,00	392.064	8,00	1.782.304	Diskominfo	Kab Semarang
		2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data/informasi/statistik sebagai bahan penyusunan perencanaan daerah	dok	8	8	276.657	8	258.903	8	276.657	8	290.247	8	305.135	8	316.714	40	1.447.656	Diskominfo	Kab Semarang
Jumlah data capaian kinerja ekonomi makro bagi penyusun dan pengguna data lainnya	dok			24	24		24		24		24		24		24		120	-				

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD	LOKASI
					SATUAN	REALISASI	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp. 000				
							TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Jumlah bimbingan teknis statistik yang diadakan	kali	2	1	29.312	2	26.995	2	29.312	2	31.380	2	33.090	2	36.857	10	157.634	Diskominfo	Kab Semarang		
		2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah pengembangan sistem aplikasi data sektoral	database	0	1	38.186		36.654	1	32.711	1	33.987	1	35.169	1	38.493	1	177.014	Diskominfo	Kab Semarang		
Meningkatnya pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	Meningkatnya pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang terfasilitasi layanan persandian dan pengamanan informasi	persen	100	100	82.942	100,00	78.580	100,00	82.509	100,00	86.634	100,00	90.966	100,00	95.514	100,00	434.203	Diskominfo	Kab Semarang		
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah OPD yang terfasilitasi layanan berita persandian	OPD	46	46,00	64.356	46,00	61.107	46,00	64.156	46,00	67.600	46,00	70.215	46,00	74.231	46,00	337.309	Diskominfo	Kab Semarang		
		2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang terfasilitasi layanan berita persandian	OPD	46	46	64.356	46,00	61.107	46	64.156	46	67.600	46	70.215	46	74.231	46	337.309	Diskominfo	Kab Semarang		
		2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang tergabung dalam forum pengamanan informasi	OPD	46	46	18.586	46	17.473	46	18.353	46	19.034	46	20.751	46	21.283	46	96.894	Diskominfo	Kab Semarang		
		2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terbentuknya Forum Pengamanan Informasi OPD dan sosialisasi Pengamanan Informasi	kali		1	18.586	1	17.473	3	18.353	4	19.034	4	20751	4	21.283	0,00	96.894	Diskominfo	Kab Semarang		

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD	LOKASI
					SATUAN	REALISASI	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp. 000		
							TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen Perangkat Daerah	Meningkatkan capaian kinerja Perangkat Daerah	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah yang disusun	persen	100	100	4.104.180	100	4.561.400	100	4.997.926	100	4.997.926	100	5.047.905	100	5.098.384	100	24.703.541	Diskominfo	Kab. Semarang
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	13	13	91.659	13	63.626	13	105.500	13	105.500	13	105.500	13	105.500	13	485.626	Diskominfo	Kab. Semarang
		2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun	dokumen	7	7	56.719	7	39.836	7	55.000	7	55.000	7	55.000	7	55.000	7	259.836	Diskominfo	Kab. Semarang
		2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LKPJ, LKJIP, LPPD, LKPD)	dokumen	4	4	22.169	4	14.254	4	33.000	4	33.000	4	33.000	4	33.000	4	146.254	Diskominfo	Kab. Semarang
		2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun (Evaluasi Renja PD dan laporan capaian IK)	dokumen	2	2	12.771	2	9.536	2	17.500	2	17.500	2	17.500	2	17.500	2	79.536	Diskominfo	Kab. Semarang
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	12	3.094.974	12	3.753.937	12	3.910.633	12	3.900.633	12	3.932.612	12	3.943.110	12,00	19.440.925	Diskominfo	Kab. Semarang
		2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN yang disusun	dokumen	12	12	3.038.509	12	3.717.802	12	3.815.633	12	3.805.633	12	3.827.612	12	3.828.110	60	18.994.790	Diskominfo	Kab. Semarang

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD	LOKASI
					SATUAN	REALISASI	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp. 000				
							TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyusunan administrasi pelaksanaan tugas ASN	bulan	12	12	5.003	12	3.721	12	20.000	12	20.000	12	20.000	12	20.000	60	83.721	Diskominfo	Kab. Semarang		
		2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pengelolaan administrasi keuangan, gaji dan aset.	bulan	12	12	51.462	12	32.414	12	75.000	12	75.000	12	85.000	12	95.000	60	362.414	Diskominfo	Kab. Semarang		
		2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jenis Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Jenis	2,00	1,00	12.049	1,00	16.923	2,00	135.000	2,00	135.000	2,00	135.000	2,00	135.000	2,00	556.923	Diskominfo	Kab. Semarang		
		2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Pegawai yang mendapat pakaian dinas dan perlengkapannya	orang						59	60.000	59	60.000	59	60.000	59	60.000	59	240.000	Diskominfo	Kab. Semarang		
		2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	orang	1	4,00	12.049	5	16.923	5	75.000	8	75.000	12	75.000	15	75.000	45	316.923	Diskominfo	Kab. Semarang		

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD	LOKASI
					SATUAN	REALISASI	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp. 000				
							TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12,00	12,00	132.723	12,00	151.465	12,00	222.000	12,00	222.000	12,00	230.000	12,00	230.000	12,00	1.055.465	Diskominfo	Kab. Semarang		
		2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	bulan	12	12	102.059	12	101.373	12	147.000	12	147.000	12	155.000	12	155.000	60	705.373	Diskominfo	Kab. Semarang		
		2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	12	30.664	12	50.092	12	75.000	12	75.000	12	75.000	12	75.000	60	350.092	Diskominfo	Kab. Semarang		
		2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	bulan	12,00	12,00	267.960	12,00	117.956	12,00	150.000	12,00	150.000	12,00	150.000	12,00	160.000	60,00	727.956	Diskominfo	Kab. Semarang		
		2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	bulan	12	12	267.960	12	117.956	12	150.000	12	150.000	12	150.000	12	160.000	60	727.956	Diskominfo	Kab. Semarang		
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	jenis	4,00	4,00	319.124	4,00	312.094	4,00	349.000	4,00	359.000	4,00	369.000	4,00	398.981	4,00	1.788.075	Diskominfo	Kab. Semarang		

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD	LOKASI
					SATUAN	REALISASI	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp. 000		
							TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan surat menyurat dan terbayarnya jasa tenaga teknis outsourcing	bulan	12	12	69.481	12	69.052	12	75.000	12	75.000	12	75.000	12	85.000	60	379.052	Diskominfo	Kab. Semarang
		2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (telpon/internet, PDAM, Listrik)	bulan	12	12	98.723	12	98.565	12	110.000	12	110.000	12	110.000	12	119.981	60	548.546	Diskominfo	Kab. Semarang
		2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan peralatan elektronik dan perlengkapan kantor	bulan	12	12	19.712	12	15.025	12	27.000	12	27.000	12	27.000	12	27.000	60	123.025	Diskominfo	Kab. Semarang

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD	LOKASI
					SATUAN	REALISASI	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp. 000				
							TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan terbayarnya jasa tenaga teknis outsourcing	bulan	12	12	131.208	12	129.452	12	137.000	12	147.000	12	157.000	12	167.000	60	737.452	Diskominfo	Kab. Semarang		
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jenis	2,00	2,00	125.793	2,00	145.399	2,00	125.793	2,00	125.793	2,00	125.793	2,00	125.793	2,00	648.571	Diskominfo	Kab. Semarang		

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD	LOKASI
					SATUAN	REALISASI	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp. 000		
							TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan, pembayaran pajak, dan pembayaran asuransi kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					12	95.652									60	95.652	Diskominfo	Kab. Semarang
		2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan, pembayaran pajak, dan pembayaran asuransi kendaraan dinas operasional /lapangan	bulan	12	12	125.793			12	135.000	12	145.000	12	150.000	12	155.000	60	585.000	Diskominfo	Kab. Semarang

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PD	LOKASI
					SATUAN	REALISASI	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp. 000				
							TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000	TARGET	Rp. 000						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	unit	1	1	59.898	1,00	49.747	1,00	90.000	1,00	90.000	1,00	90.000	1,00	90.000	1,00	409.747	Diskominfo	Kab. Semarang		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang untuk 5 (lima) tahun kedepan. Uraian rincian tentang indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang beserta target tahunan dapat di sajikan pada tabel 7.1 di bawah ini:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja (outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Renstra SKPD Tahun ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			nilai	3,00	2,90	3,00	3,12	3,25	3,34	3,34
2	Persentase pengelolaan informasi, aduan dan desiminasi informasi yang bisa diakses masyarakat			%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Keterbukaan informasi publik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Indeks Tata Kelola SPBE			nilai	2,30	2,30	2,70	3,00	3,40	3,50	3,50
		Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan eGovernment di pemerintah kabupaten Semarang	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase pemanfaatan data Statistik Sektoral			%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase ketersediaan informasi Statistik Sektoral yang dapat diakses masyarakat			%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja (outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Renstra SKPD Tahun ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	12
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan informasi statistik sektoral	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase konten informasi pemerintah daerah yang teramankan			%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase pengamanan Informasi sesuai peraturan yang berlaku			%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja pelayanan penyelenggaraan urusan, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Semarang yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026.

Tujuan, Sasaran, Kebijakan Program dan Kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis (Renstra) ini telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional serta pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Semarang. Berkenaan hal tersebut Rencana Strategis Diskominfo Tahun 2021-2026 harus menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang mana langkah awal yang dilakukan menyusun terlebih dulu rancangan RKPD/rancangan awal Renja Dinas Kominfo Kabupaten Semarang.

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dijabarkan dan diimplementasikan dalam Renja dan RKA Diskominfo harus terus dilakukan dan ditingkatkan. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk meningkatkan kinerja pelayanan dari semua pihak akan menjadi kunci sukses keberhasilan pencapaian target dan kinerja Renstra ini.

Ungaran, 9 September 2021

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Semarang



VALEANTO SOEKENDRO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691029.199001.1.001